



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perwalian sebagai berikut :

Suharmato bin Katimin, tempat tanggal lahir Madiun, 20 April 1987, umur 34, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirawasta, alamat Jl. Pulau Nias Gg. XVII/15A, Banjar Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon belum menikah dan merupakan saudara kandung dari almarhum Edy Suratno yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102 Km 071120190003 tertanggal 07-11-2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken, almarhum meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa almarhum dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Yessi Edillia Putri, tempat tanggal lahir, Tabanan, 17-11-2003, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. By Pas Sukarno Dauh Pala Tabanan;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farih Maulana Suratno, tempat tanggal lahir, Kediri, 24-02-2011, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. By Pas Sukarno Dauh Pala Tabanan;

3. Bahwa Pemohon sebagai paman kandung sanggup untuk menjadi wakil/wali anak-anak almarhum;
4. Bahwa oleh karena anak-anak almarhum tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum perlu ditetapkan wakil/wakil yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hukum segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama : Yessi Edillia Putri tempat tanggal lahir Tabanan, 17-11-2003 dan Farih Maulana Suratno, tempat tanggal lahir Kediri, 24-02-2011 berada di bawah perwalian Pemohon (Suharmato Bin Katimin).
3. Menetapkan Pemohon (Suharmato Bin Katimin) sebagai wakil/wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama keponakan kandungnya yang masih dibawah umur tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Pemohon dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon; ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mengingatkan serta menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah melakukan komunikasi dengan ibu kandung kedua anak

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Pemohon menganggap ibu kandung anak-anak tersebut lebih berhak dan berkompoten untuk menjadi wali sekaligus melakukan tindakan hukum dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan, dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tbnan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, sehingga Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H, oleh kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
2. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pencabutan	:Rp. 10.000,00
4. Meterai	:Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.